

**PENINGKATAN PBB P-2 DI KOTA BOGOR PASCA KEPUTUSAN  
WALI KOTA BOGOR NOMOR 900/KEP.283-BAG.EKON/2021  
TENTANG DIGITALISASI DAERAH**

**Muhamad Rizki Ramdani<sup>1</sup>, Danu Suryani<sup>2</sup>, Rizal Syamsul Ma'arif<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

<sup>1</sup>Email: rizkiramdani239@gmail.com

<sup>2</sup>Email: danu.suryani@unida.ac.id

<sup>3</sup>Email: rizal.syamsul.m@unida.ac.id

**ABSTRAK**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kesempatan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sebaik mungkin. Salah satu peluang dalam mendukung kinerja Pemerintah adalah kemajuan teknologi dalam bentuk digitalisasi berbagai kegiatan termasuk transaksi ataupun penerimaan pajak. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi kelemahan baik dalam sisi sistem ataupun pada sisi penggunaannya, penelitian ini bertujuan menjawab berbagai rumusan masalah yaitu pelaksanaan Pemungutan PBB P-2 Kota Bogor Pasca Kepwali Kota Soal Tim, Bogor Nomor 900/Kep.283-Bag.Ekon/2021 Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bogor dan Dampak Digitalisasi Daerah dalam pemungutan PBB P-2 di Kota Bogor. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disertai kajian empiris sederhana dengan melakukan wawancara sederhana. Hasil penelitian terdapat penurunan pendapatan pajak melalui PBB P-2 di Kota Bogor namun terdapat peningkatan pada jumlah Nomor Objek Pajak (NOP), Kemudian perlunya pembinaan kepada tenaga kerja Bapenda Kota Bogor dalam memaksimalkan teknologi informasi dan telekomunikasi karena kecanggihan teknologi memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak, serta perlunya kekonsistenan dalam kinerjanya dalam pemungutan pajak secara digital. Hal ini perlu dipertimbangkan guna mengoptimalkan pertumbuhan pendapatan pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digunakan

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

<sup>3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

untuk membiayai pembangunan Kota Bogor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci: Digitalisasi, Peningkatan Pajak, PBB P-2, Pemerintah Daerah**

## **PENDAHULUAN**

Untuk meningkatkan suatu pembangunan demi kesejahteraan masyarakat membawa konsekuensi terhadap peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan itu sendiri, Maka daripada itu pemerintah sebagai suatu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan harus berupaya agar sumber-sumber penerimaan dan pendapatan dapat meningkat.

Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah daerah.

“Fungsi dan tugas pemerintah, kemampuan untuk memperkuat pajak daerah, tugas administratif, tingkat kewenangan yang didelegasikan, besaran anggaran, wilayah, ketergantungan keuangan, dan sumber daya manusia adalah faktor-faktor yang dapat memprediksi keberhasilan otonomi daerah,” kata Smith.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (21) menjelaskan terkait Pajak daerah yang berbunyi:

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Hakikatnya pajak yang dibayarkan oleh warga negara sejatinya halnya pelayanan publik, layanan Kesehatan, layanan Pendidikan, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lain sebagainya. Sehingga Pembangunan daerah akan terwujud apabila setiap-setiap warga negara patuh membayarnya.

Penjelasan tersebut juga menjelaskan bahwa kontribusi pajak merupakan suatu hal yang bersifat wajib dan memaksa, Sebagaimana hukum itu sendiri memiliki sifat memaksa agar terciptanya ketertiban dan menjamin hak-hak dasar yang seharusnya didapatkan oleh warga negara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hans Kelsen dalam teorinya tentang normativisme, Dari Hans Kelsen pernah berpendapat mengenai hukum berlaku secara hierarkis. Norma-norma ini mengatur perilaku dan memiliki kekuatan memaksa karena mereka berasal dari norma yang lebih tinggi.<sup>4</sup> Kelsen berpendapat bahwa otoritas hukum berasal dari struktur normatif itu sendiri, bukan dari penguasa.

Penelitian ini berfokus pada PBB-P2, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (16) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PBB-P2 merujuk pada pajak atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau digunakan oleh perorangan atau badan hukum.

Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900/Kep.283-Bag.Ekon/2021 diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021, dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi

---

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, Oxford: Clarendon Press, 1992, Hlm. 26

Daerah (TP2DD) dibentuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- A. Pengumpulan data dan informasi mengenai perkembangan transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah baik tunai maupun non-tunai;
- B. Melakukan analisis dan mengidentifikasi hambatan, isu, dan isu strategis terkait ETPD dari perspektif data dan informasi, inovasi dan teknologi, infrastruktur, serta regulasi;
- C. Menyusun proses bisnis untuk implementasi ETPD, arahan kebijakan implementasi ETPD (seperti peta jalan, tahapan, dan rencana aksi), serta model bisnis untuk percepatan dan perluasan ETPD;
- D. Memantau dan menilai implementasi ETPD serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pihak/otoritas terkait untuk mengatasi isu/hambatan yang dihadapi;
- E. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait ETPD; dan
- F. Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait terkait implementasi ETPD.

Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900/Kep.283-Bag.Ekon/2021, yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan PBB-P2 Kota Bogor dalam rangka memaksimalkan pendapatan daerah. Wali Kota Bogor ditugaskan untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) sebagai bagian dari mandat ini.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Ibu Nit Retina Nina yang merupakan Kepala Sub Bagian Pelayanan

dan Konsultasi Bappenda Kota Bogor<sup>5</sup>, Penulis mendapatkan bahwa tujuan daripada ETPD PBB-P2 yaitu untuk terwujudnya keoptimalan pendapatan daerah, keuangan yang inklusif, transparansi, pemeliharaan basis data dan pemetaan PBB-P2 guna lebih tertib dan tertata dalam pengelolaannya, dan dengan tujuan untuk tidak menggunakan kertas (*paperless*) dalam pembuatan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) serta memudahkan Masyarakat dalam mengakses, mengunduh dan mencetak E-SPPT PBB-P2.

Data yang diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Bogor tahun anggaran 2021–2024 akan disajikan oleh penulis melalui penelitian ini. yang didapatkan oleh penulis dengan melakukan wawancara<sup>6</sup>. Pada tahun anggaran 2021 Pendapatan daerah melalui pemungutan PBB-P2 di Kota Bogor dengan realisasi pendapatan sebanyak Rp.159.245.586.510,- (seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah) dengan persentase pendapatan dari target yang ditentukan sebesar 109,22% dengan jumlah NOP sebanyak 266.981 NOP.

Selain itu, untuk tahun anggaran 2022, Kota Bogor menerima pendapatan daerah melalui PBB-P2 sebesar Rp164.132.484,00 (seratus enam puluh empat miliar tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan). Dengan total PPN sebesar 273.537, hal ini menunjukkan persentase penerimaan sebesar 104,54% dari target.

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan NRN Selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor pada Tanggal 21 Agustus 2023 Pukul 14:17 WIB

<sup>6</sup> *Ibid*

Serta pada tahun anggaran 2023 (Januari-Juni), Pendapatan daerah Kota Bogor melalui pemungutan PBB-P2 dengan realisasi *real-time* pendapatan sebanyak Rp.132.071.795.299,- (seratus tiga puluh miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), dengan persentase pendapatan 79,20% dengan NOP (Nomor Identitas Objek Pajak) sebanyak 276.390 NOP.

Lalu dalam 2024 pencapaian pokok *real-time* pemungutan PBB-P2 dalam kurun bulan januari sampai bulan Juni Rp. 140,820.393.279 miliar (79,20%) dengan target pencapaian sebesar 177,802 miliar rupiah, dengan total NOP (Nomor Identitas Objek Pajak) termutakhir sebanyak 283,525 NOP.

Apabila melihat data pendapatan daerah dalam pemungutan PBB P-2 di Kota Bogor dalam kurun waktu 2021 januari-2024 bulan mei, Terdapat penurunan dalam penerimaan pendapatan daerah melalui PBB-P2 akan tetapi dari segi NOP terjadi peningkatan dengan bertambahnya Nomor Objek Pajak (NOP).

Disamping penurunan pendapatan terhitung dengan persentase pada laporan per tahun berdasarkan uraian di atas tersebut, Masih terdapat Masyarakat Kota Bogor yang belum memahami akan digitalisasi tersebut dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan kurang akan kepeduliannya serta ketidaktahuannya dalam membayarkan pajak bumi dan bangunannya, yang menyebabkan masyarakat terkena sanksi administrasi berupa denda karena terlambat membayarkan pajak dan kurang optimalnya pendapatan daerah guna pembangunan daerah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan NRN Selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor pada Tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 10:22 WIB

Sehubungan dengan itu, maka penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan mengkaji terkait upaya Pemerintah Daerah rangka mengoptimalkan pendapatan daerah melalui PBB P-2 guna meningkatkan pendapatan daerah dan ingin mengetahui apakah terjadi peningkatan subjek pajak dalam membayarkan pajaknya yang pelaksanaannya secara digital dan kemudian menuangkannya ke dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: **“Peningkatan PBB P-2 Di Kota Bogor Pasca Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900/Kep. 283-Bag.Ekon/2021 Tentang Digitalisasi Daerah”**.

#### **IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan PBB P-2 di Kota Bogor Pasca Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900/Kep.283-Bag.Ekon/2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bogor?
2. Bagaimana Dampak Digitalisasi Daerah Dalam Pemungutan PBB-P2 Di Kota Bogor?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan upaya ilmiah yang didasarkan pada sistem, metodologi, dan cara berpikir tertentu, yang bertujuan untuk menganalisis dan meneliti fenomena hukum tertentu. Di sisi lain, metode penelitian adalah proses atau pendekatan yang menggunakan langkah-

langkah sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang akurat atau kebenaran.<sup>8</sup>

## 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, khususnya dengan menggunakan pendekatan hukum perbandingan dan analisis literatur atau pendekatan hukum.<sup>9</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data pertama dan kedua yaitu:

a. Data primer adalah metode pengumpulan informasi melalui penelitian perpustakaan dan pemeriksaan bahan-bahan hukum yang mengikat terkait topik yang sedang diteliti. Data primer dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) UU Nomor 12 Tahun 1994 *jo.* UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan;
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
- d) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

---

<sup>8</sup> Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 40

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 41

- g) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
  - h) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan;
  - j) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
  - k) Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
  - l) Keputusan Walikota Bogor Nomor 900/Kep.283-Bag.Ekon/2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bogor;
  - m) Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penyediaan Layanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Elektronik;
- 2) Di bawah ini merupakan dokumen hukum sekunder yang dapat digunakan untuk menjelaskan unsur-unsur hukum dasar:
- a) Buku,
  - b) makalah ilmiah,
  - c) data elektronik, dan bahan-bahan lain yang mendukung topik penelitian merupakan contoh dari hal ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Dokumen hukum tersier, termasuk kamus dan ensiklopedia, adalah dokumen yang dapat digunakan untuk menjelaskan atau

memberikan panduan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

- b. Data Sekunder yang digunakan ialah empiris sederhana yaitu teknik dalam memperoleh data dengan menggunakan sumber data hasil wawancara sederhana dengan pejabat Kepala Bidang Pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor;

### 3. Metode Pengumpulan Data

Proses untuk meneliti hukum normatif melibatkan pemeriksaan data dari buku, jurnal, undang-undang, dan hasil penelitian guna menemukan dan menganalisis konten hukum.

### 4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode yang menguraikan keterkaitan antara fakta hukum, ketentuan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, serta penafsiran hukum yang diberikan oleh para ahli.:<sup>10</sup>

- a. Meneliti bahan hukum yang relevan untuk memastikan relevansinya dengan setiap topik yang disajikan;
- b. Menyelenggarakan pertemuan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- c. Menganalisis dan mengevaluasi informasi untuk membuat kesimpulan tentang permasalahan tersebut.
- d. Menguraikan temuan kualitatif yang ditulis dan disajikan dalam bentuk kata-kata.

### 5. Tempat Penelitian

---

<sup>10</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm. 176

Lokasi tempat penelitian beralamat di Perpustakaan Universitas Djuanda Bogor di Jl. Tol Ciawi No.1 Ciawi-Bogor. Serta instansi-instansi terkait lainnya dalam bidang pendapatan daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Pemungutan PBB P-2 Di Kota Bogor Pasca Keputusan Wali Kota Bogor Nomor900/Kep.283-Bag.Ekon/2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bogor**

Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan wajib lainnya untuk kepentingan negara harus diatur dengan undang-undang,” menjadi patokan bagi pengambil pajak. Salah satu prinsip internasional yang harus diikuti dalam pemungutan pajak adalah “tidak ada pemungutan pajak tanpa perwakilan,” yang berarti bahwa undang-undang yang berkaitan dengan pemungutan pajak harus mencerminkan kepentingan masyarakat.<sup>11</sup>

Dewasa ini dengan perkembangan teknologi di era modern, Negara Indonesia harus mengikuti perkembangan zaman teknologi berbasis digital. Atas dasar itu maka diperlukannya percepatan dalam administrasi pemerintahan khususnya dalam hal transaksi daerah, hal ini bertujuan untuk mengefisiensikan urusan transaksi sehingga terwujudnya tata Kelola keuangan yang baik, keuangan yang inklusif dan untuk mendukung perekonomian nasional.

Maka daripada itu disahkanlah Keputsan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitlisasi Daerah (SP2DD).

---

<sup>11</sup>[https://library.iblam.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=21182#:~:text=Di%20Inggris%20berlak u%20dalil%20%E2%80%9CNo,wajib%20pajak\(subjek%20pajak\), diakses pada tanggal 24 Juli 2024 Pukul 19:37 WIB](https://library.iblam.ac.id/index.php?p=show_detail&id=21182#:~:text=Di%20Inggris%20berlak u%20dalil%20%E2%80%9CNo,wajib%20pajak(subjek%20pajak), diakses pada tanggal 24 Juli 2024 Pukul 19:37 WIB)

Dalam rangka mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), maka Presiden sebagai representasi dari Pemerintah Pusat memandatkan Wali Kota Bogor untuk membuat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Bogor sebagaimana penjelasan Pasal 4 huruf b yaitu: "Pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut TP2DD Kabupaten/Kota, yang diketuai oleh Bupati/Wali Kota".

Berdasarkan Keputusan Wali Kota, Wali Kota memimpin struktur TP2DD, Wakil Ketua adalah Wakil Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, dan Sekretaris Daerah Kota Bogor menjabat sebagai Ketua Harian TP2DD. Sekretaris TP2DD adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor.

Menurut penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2022 pada Pasal 5 Ayat (1), "PBB P-2 merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah (Perkada)." Hal ini mengacu pada urusan PBB P-2 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah. Selain itu, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan:

"Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah."

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu peraturan turunan yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor dalam urusan perpajakan daerah, sebagaimana dijelaskan pada pasal di atas. Pasal 80 Ayat (2) Peraturan

Daerah Nomor 11 Tahun 2023 selanjutnya menjelaskan proses pemungutan, yang meliputi: (1) pendaftaran dan pendataan; (2) penghitungan jumlah pajak dan retribusi yang harus dibayar; (3) pembayaran dan penyetoran; (4) pelaporan; (5) pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; (6) pemeriksaan pajak; (7) pemungutan pajak dan retribusi; (8) keberatan; (9) gugatan hukum; (10) pembatalan pemungutan pajak dan retribusi; dan (11) aturan tambahan yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 80 Ayat (3) bahwa terkait pembayaran dan penyetoran khususnya dalam penelitian ini yaitu PBB P-2 dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronifikasi, yang pengatur lebih lanjut terkait prosedur tata cara pemungutan PBB P-2 diatur di dalam Peraturan Wali Kota Bogor.

Keputusan Walikota Nomor 900/Kep. 283-Bag. Ekon/2021 tentang Digitalisasi Daerah, yang mengizinkan implementasi berbasis digital, telah diberlakukan, dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Elektronik di Kawasan Perdesaan dan Perkotaan telah disahkan. Pemerintah Kota Bogor melaksanakan peraturan tersebut melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang merupakan perangkat daerah Kota Bogor yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi pendukung di sektor pendapatan daerah, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 5 PERWAKOT Bogor Nomor 29 Tahun 2023. "Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, selanjutnya disingkat Bapenda, adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Daerah Kota Bogor yang melaksanakan fungsi-fungsi tambahan pendapatan daerah."<sup>12</sup>

Bapenda Kota Bogor merupakan penyelenggara pelayanan pajak daerah Kota Bogor, Dalam Pasal 1 Ayat (7) Perwali Kota Bogor Nomor 29 Tahun 2023 dijelaskan bahwa: "Pelayanan Pajak secara Online yang selanjutnya disingkat LAPAK-ON adalah aplikasi pelayanan PBB P-2 secara elektronik berbasis website untuk menyederhanakan proses pelaksanaan pelayanan PBB P-2"

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud uraian isi pasal di atas bermaksud guna menjadikan pelayanan lebih efisien dalam artian *paperless* dan efektif dalam artian para Wajib Pajak tidak perlu secara datang secara langsung dalam melakukan pendaftaran, pendaftaran dan penyeteroran terdahulu dan bagi wajib pajak yang baru saja terdata didalamnya basis data wajib pajak secara digital (Arsip Digital).

Dengan pengarsipan berbasis digital yang bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik ini setidaknya menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, terjaminnya perlindungan kepentingan dinas dan keperdataan Masyarakat semisal dari banjir dan/atau kebakaran dan lain sebagainya. Dengan tujuan untuk tidak menggunakan kertas dalam pembuatan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) serta memudahkan Masyarakat dalam mengakses, mengunduh dan mencetak E-SPPT PBB-P2. Sebagaimana Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) ini bertujuan dalam rangka mengoptimalisasi prosedur pemungutan PBB P-2.

---

<sup>12</sup> Penjelasan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 29 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat (5) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Secara Elektronik

Dengan Mandataris Wali Kota tersebut sebagaimana merupakan satu kesatuan dalam TP2DD, maka Bapenda membuat website layanan perpajakan yang Bernama LAPAK-ON dengan alamat websitenya yaitu: <https://layanan-bapenda.kotabogor.go.id/web/>

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), penulis akan menyajikan data dari laporan pelaksanaan pendapatan daerah Kota Bogor tahun anggaran 2021–2023. Penulis memperoleh data ini melalui penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, khususnya melalui wawancara langsung dengan NRN, Kepala Subbagian Pelayanan dan Konsultasi BAPENDA Kota Bogor.

Berdasarkan penelitian pendahuluan, pendapatan daerah Kota Bogor melalui penerimaan PBB-P2 pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp159.245.586.510 (seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah), dengan persentase penerimaan sebesar 109,22% dan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 266.981.

Selain itu, selama tahun anggaran 2022, Kota Bogor menerima pendapatan daerah sebesar Rp164.132.484,00 (seratus enam puluh empat miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) melalui pemungutan PBB-P2. Total penerimaan ini mencapai 273.537 PPN dengan persentase penerimaan sebesar 104,54%.

Serta pada tahun anggaran 2023 (Januari-Juni), Pendapatan daerah Kota Bogor melalui pemungutan PBB-P2 dengan realisasi *real-time* pendapatan sebanyak Rp.132.071.795.299,- (seratus tiga puluh miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh

Sembilan rupiah), dengan persentase pendapatan 79,20% dengan NOP (Nomor Identitas Objek Pajak) sebanyak 276.390 NOP.

Lalu dalam 2024 pencapaian pokok *real-time* pemungutan PBB-P2 dalam kurun bulan januari sampai bulan Juni Rp. 140,820.393.279 miliar (79,20%) dengan target pencapaian sebesar 177,802 miliar rupiah, dengan total NOP (Nomor Identitas Objek Pajak) termutakhir sebanyak 283,525 NOP.<sup>13</sup>

Dua langkah strategis, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi, telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk memaksimalkan pengumpulan pendapatan, (PBB-P2).

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, Bapenda juga telah menerapkan strategi ini. Tugas-tugas berikut ini telah diselesaikan pada tahun 2022, namun penulis tidak dapat memperoleh data dari sumber yang dapat diandalkan untuk tahun sebelumnya karena beberapa alasan.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor (Bapenda) sedang berupaya mewujudkan rencananya dengan cara-cara berikut:

#### 1) Strategi Intensifikasi

Bapenda telah melaksanakan sejumlah inisiatif yang termasuk dalam strategi intensifikasi guna melaksanakan rencana untuk menaikkan pajak tanah dan bangunan, termasuk hal-hal berikut:.

##### a) Rangkaian Proses Pemeriksaan;

(1) Tahap Verifikasi;

(2) Tahap Uji Coba; dan

(3) Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

##### b) Mengadakan Sosialisasi;

---

<sup>13</sup> Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2021-2023

Program penyuluhan ini dikelola oleh Divisi Penyuluhan dan Penggalangan Dana. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk menghentikan penyebaran informasi palsu dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pajak. Yang mempersulit proses pemungutan pajak dan pada akhirnya mengakibatkan perselisihan antara wajib pajak dan petugas pajak.

c) Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah;

d) Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya;

Upaya ini bertujuan untuk secara aktif memungut pajak dari para wajib pajak yang berutang atau memiliki pendapatan pajak daerah.

- (1) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak;
- (2) Mengurangi jumlah wajib pajak yang menunggak;
- (3) Mencegah wajib pajak yang menunggak;
- (4) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan pembayaran pajak;
- (5) Memanfaatkan sistem untuk menentukan potensi pajak daerah non PBB dan BPHTB.

Salah satu cara untuk menilai potensi pajak adalah dengan membangun basis data dasar wajib pajak potensial (BHTB non-PBB). Profil wajib pajak bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan terutama untuk analisis, menentukan tingkat risiko dan kepatuhan wajib pajak, serta meningkatkan pengetahuan wajib pajak daerah di Kota Bogor. Hal ini memungkinkan penggabungan pemantauan, eksplorasi prospektif, pengembangan usaha wajib pajak, dan peningkatan layanan.

Agar Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memiliki data fundamental yang representatif mengenai profil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selanjutnya dapat digunakan sebagai informasi dan data masukan dalam proses penyusunan keputusan, oleh karena itu data profil harus dimutakhirkan.

## 2) Strategi Ekstensifikasi

Peningkatan pendapatan pajak dapat dicapai melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi ekstensifikasi umumnya melibatkan pencarian wajib pajak baru. Pengumpulan data adalah salah satu kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ekstensifikasi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah pendataan Wajib Pajak (WP) dan Objek Pajak (OBP) yang telah memenuhi persyaratan namun belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, informasi ini akan dimanfaatkan untuk mendukung dan membimbing mereka hingga terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kegiatan pendataan pajak daerah ini bertujuan untuk mengkaji dan menerapkan opsi-opsi pajak daerah baru di Kota Bogor.

Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menggunakan mobil pajak atau sepeda motor yang disediakan oleh kantor Bapenda untuk berkeliling atau mengunjungi berbagai daerah guna mengumpulkan data ini. Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya mempersiapkan lokasi-lokasi ini sebelum inspeksi lapangan. Perwakilan dari Bapenda Kota Bogor akan bertugas di setiap daerah.

Penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah mengumpulkan PBB P-2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Layanan Pajak Tanah dan Bangunan Elektronik di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan. Kesimpulan ini didasarkan pada deskripsi di atas mengenai prosedur dan pelaksanaan pengumpulan pajak. Seperti yang ditunjukkan pada tahun anggaran 2021, di mana Kota Bogor berhasil mengumpulkan Rp. 159.245.586.510 melalui pemungutan PBB-P2, yang mewakili 109,22% dari pendapatan yang direncanakan, dengan total 266.981 NOP, dampak digitalisasi regional telah menyebabkan peningkatan pendapatan.

Selanjutnya, pada tahun anggaran 2022, Pendapatan daerah Kota Bogor melalui pemungutan PBB-P2 dengan realisasi pendapatan sebanyak Rp.164.132.484.788,00,- dengan persentase pendapatan dari target yang ditentukan sebesar 104,54% dengan jumlah NOP sebanyak 273.537 NOP.

Serta pada tahun anggaran 2023 (Januari-Juni), Pendapatan daerah Kota Bogor melalui pemungutan PBB-P2 dengan realisasi *real-time* pendapatan sebanyak Rp.132.071.795.299,- dengan persentase pendapatan 79,20% dengan NOP (Nomor Identitas Objek Pajak) sebanyak 276.390 NOP.

Lalu dalam 2024 pencapaian pokok *real-time* pemungutan PBB-P2 dalam kurun bulan januari sampai bulan Juni Rp. 140,820.393.279 miliar (79,20%) dengan target pencapaian sebesar 177,802 miliar rupiah, dengan total NOP (Nomor Identitas Objek Pajak) termutakhir sebanyak 283,525 NOP. Apabila melihat dari laporan realisasi di atas pada tahun

2021-2022 terdapat penurunan pada pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah melalui pemungutan PBB P-2 namun pada tahun 2021-2024 terdapat peningkatan yang konsisten pada jumlah Nomor Objek Pajak (NOP) sebesar 16.544 NOP.

Berdasarkan laporan implementasi yang disebutkan di atas, (Bapenda) harus berupaya meningkatkan jumlah wajib pajak dan tingkat perpajakan guna memaksimalkan penerimaan PBB P-2 dan perpajakan secara keseluruhan. Hal ini termasuk bekerja sama dengan instansi terkait. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor (Bapenda) harus terus melaksanakan inisiatif sosialisasi yang bertujuan untuk guna meningkatkan kepatuhan perpajakan. Selain itu, mengingat kompleksitas proses administratif yang kadang-kadang dapat menghambat orang untuk mengajukan pajak, Bapenda harus mengambil sikap yang jelas dan membantu mereka memahami sistem administratif.

Sebagai TP2DD yang bertanggung jawab atas pendapatan daerah melalui perpajakan, Bapenda memiliki kewajiban untuk meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan akuntabilitas guna mencapai target pendapatan pajak. Hal ini akan mendukung pemeliharaan dan optimalisasi layanan masyarakat dalam pengumpulan PBB P-2 berbasis digital.

Pepatah hukum *lex semper dabit remedium*, yang menyatakan bahwa “hukum harus memberikan solusi,” menegaskan bahwa karena tuntutan era modern yang telah memaksa Indonesia untuk menghadapinya, hukum juga harus menjadi alat (hukum sebagai alat rekayasa sosial) untuk memberikan solusi terhadap tantangan era modern. Hal ini dapat

dicapai dengan mengesahkan hal-hal berikut: Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2021 tentang waktu dan kebutuhan digitalisasi di daerah; Peraturan Wali Kota No. 29 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi dan kelistrikan di pedesaan dan perkotaan; dan Peraturan Daerah Bogor No. 900/Kep. 283-Bag. Ekon/2021 tentang waktu digitalisasi dan perluasan wilayah. Dengan tuntutan modernisasi Maka perlu bagi para pegawai Bappenda untuk mendapatkan pelatihan baik non-formal untuk memaksimalkan penggunaan teknologi yang berbasis digital dalam memberikan layanan pajak online (LPAK-ON) dalam memungut PBB P-2 harus lebih kompeten dan bertanggung jawab dalam memberikan bantuan publik kepada masyarakat/Wajib Pajak.

Karena kecanggihan teknologi yang berbasis digitalisasi dalam transaksi daerah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapat asli daerah (PAD) melalui pajak daerah dan pentingnya keberadaan Masyarakat wajib pajak untuk diarsipkan karena data Masyarakat bersifat rahasia. Dalam penganggaran (*budgeting*) suatu Pemerintahan melalui Anggaran Pendapatan Belanjada Daerah (APBD) yang berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana tercantum pada UUD 1945 Pasal 23A bahwa: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Yang kemudian penjelasan lebih lanjut terkait pajak daerah yang merupakan urusan Pemerintahan Kota Bogor yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Penjelasan Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

“Pajak daerah, yang sering disebut sebagai pajak, adalah pembayaran yang secara hukum diwajibkan kepada daerah yang harus dibayarkan oleh individu atau organisasi tanpa pembayaran langsung. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah demi kemakmuran maksimal warganya.”

Yang dimana *budgeting*/penganggaran tersebut diperuntukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Bogor yang dimana hasil daripada Pajak Daerah tersebut akan diperuntukan kepada rakyat guna pemenuhan hak dan kemakmuran.

Dengan upaya dalam meningkatkan kinerja kedisiplinan, profesionalitas, akuntabilitas dan memberikan pelatihan non-formal dalam penggunaan teknologi yang berbasis digital kepada para pegawai Bapenda Kota Bogor serta mengadakan sosialisasi secara masif terkait wajib pajak, maka meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dapat terealisasi apabila hal tersebut diimplementasikan.

### **Dampak Digitalisasi Daerah Dalam Pemungutan PBB P-2 di Kota Bogor**

Dalam Pasal 1 Ayat (7) Perwali Kota Bogor Nomor 29 Tahun 2023 dijelaskan bahwa: “Pelayanan Pajak secara Online yang selanjutnya disingkat LAPAK-ON adalah aplikasi pelayanan PBB P-2 secara elektronik berbasis website untuk menyederhanakan proses pelaksanaan pelayanan PBB P-2.”

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud uraian isi pasal di atas bermaksud guna mengoptimalkan pelayanan lebih efisien dalam artian *paperless* dan efektif dalam artian para Wajib Pajak tidak perlu secara datang secara langsung dalam melakukan pendaftaran, pendaftaran dan penyetoran kewajiban pajaknya serta tersipnya data wajib pajak yang terdahulu dan bagi wajib pajak yang baru saja terdata dalam basis data wajib pajak secara digital (Arsip Digital).

Dengan pengarsipan berbasis digital yang bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik ini setidaknya menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, terjaminnya perlindungan kepentingan dinas dan keperdataan Masyarakat semisal dari banjir dan/atau kebakaran dan lain sebagainya. Dengan tujuan untuk tidak menggunakan kertas dalam pembuatan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) serta memudahkan Masyarakat dalam mengakses, mengunduh dan mencetak E-SPPT PBB-P2. Sebagaimana Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) ini bertujuan dalam rangka mengoptimalisasi prosedur pemungutan PBB P-2.

Penjelasan di atas mendukung pendapat Gunadi dan Widiyanto yang menyebutkan bahwa digitalisasi pajak daerah memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

1. Mekanisme pencocokan data untuk meminimalkan kesalahan identitas;
2. Kurangi penggunaan kertas untuk menghemat uang;
3. Kurangi penggunaan kertas untuk menyelamatkan lingkungan;
4. Akses internet kapan saja dan dari mana saja;
5. Efisienkan waktu pelayanan publik; dan
6. Jadikan segala sesuatunya lebih sederhana, lebih terorganisasi, dan lebih metodis.

Semua bentuk pajak dapat terpengaruh oleh digitalisasi pajak. Setiap tahap digitalisasi berdampak pada kompleksitas keseluruhan, pendapatan total, dan peningkatan efisiensi. Karena memperoleh pendapatan negara merupakan prioritas utama bagi sebagian besar negara dengan ekonomi yang berkembang pesat, digitalisasi pajak menekankan akuntabilitas kinerja.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat dengan idealnya PBB P-2. Hal ini sesuai dengan Pasal 285 Ayat (1) huruf an angka 1 yang berbunyi: “sumber pendapatan daerah meliputi sumber pendapatan asli daerah yaitu Pajak daerah.”<sup>15</sup>

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk meningkatkan daya saing regional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sambil memperhitungkan karakteristik regional, demokrasi, keadilan, dan kesetaraan. PAD juga Memiliki tujuan mempercepat tercapainya kesejahteraan warga melalui perbaikan layanan, penguatan pemberdayaan, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Disamping dampak digitalisasi terhadap proses pemungutan PBB P-2 yang menjadikan lebih terjaga, tertata, termutakhir arsip dan basis data para Wajib Pajak, Digitalisasi Perpajakan Daerah pun memiliki dampak kepada Masyarakat itu sendiri, penulis berpendapat setidaknya terdapat 5 (lima) dampak akibat Pemungutan Pajak Daerah berbasis Digital, yaitu meliputi:

a. Meningkatkan Infrastruktur Lokal;

Pembangunan infrastruktur perkotaan merupakan salah satu dampak langsung dari pendapatan pajak daerah. Jalan, jembatan, taman, dan infrastruktur publik lainnya dibangun dan dipelihara oleh pemerintah daerah menggunakan dana pajak. Warga secara tidak langsung berkontribusi dalam pemeliharaan infrastruktur yang ada dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur baru ketika mereka membayar pajak daerah tepat waktu. Suasana yang nyaman tercipta dan

---

<sup>15</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 285 Ayat (1) huruf a angka 1

aksesibilitas bagi masyarakat dipermudah melalui jalan yang terawat baik, taman yang indah, dan fasilitas publik yang memadai.

b. Mengoptimalkan Pelayanan Publik diluar Pemungutan Pajak;

Membayar pajak lokal juga membantu membiayai layanan publik yang penting bagi masyarakat. Layanan-layanan ini termasuk layanan yang dibiayai dari pajak, seperti penegakan hukum, pemadam kebakaran, kebersihan lingkungan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Pembayaran pajak secara teratur memungkinkan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan-layanan tersebut.

c. Pemberdayaan Ekonomi Daerah;

Pembayaran pajak lokal memiliki dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah daerah mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui dana pajak. Melalui program dan insentif yang didukung oleh pajak, pemerintah daerah dapat meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong perluasan usaha kecil di komunitas mereka. Kontribusi pajak Anda membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan perusahaan-perusahaan di sekitar, yang pada akhirnya membantu perekonomian lokal secara keseluruhan.

d. Peningkatan Akses terhadap Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah; dan

Wajib pajak menjamin bahwa setiap orang memiliki akses ke layanan dasar selain membayar pajak daerah. Program bantuan sosial bagi masyarakat miskin, seperti layanan kesehatan gratis, pendidikan, dan subsidi perumahan, dapat dibiayai oleh pajak daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: “untuk menegakkan keadilan sosial; mendidik bangsa; dan meningkatkan kesejahteraan umum.”

Pajak lokal juga mendukung keberlanjutan komunitas dan lingkungan. Dana pajak memungkinkan Pemerintah Kota Bogor untuk melaksanakan proyek-proyek perlindungan lingkungan seperti pengelolaan sampah, reboisasi, dan konservasi sumber daya alam. Ketika pengembang membayar pajak mereka tepat waktu dan secara teratur, Pemerintah Kota Bogor dapat menerapkan program-program perlindungan lingkungan yang lebih baik dan menyediakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi generasi mendatang.

Selain diwajibkan oleh undang-undang, membayar pajak daerah merupakan cara bagi wajib pajak untuk mendukung pembangunan komunitas sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Kesimpulannya, wajib pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan membayar pajak daerah mereka tepat waktu.

## **SARAN**

Setelah membahas masalah dan hasilnya, penulis mengajukan saran-saran berikut:

Perlunya transparansi pendapatan hasil pajak untuk mencerminkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan karena Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang harus dilaporkan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pada strategi intensifikasi diperlukannya kekonsistenan yang berkelanjutan dalam rangkaian proses pemeriksaan, Karena mekanisme pengumpulan

penilaian mandiri, wajib pajak diawasi dan diperiksa., serta mengadakan sosialisasi tentang manfaat wajib pajak secara berkelanjutan lalu membuat program pengurangan/penghapusan denda PBB P-2 secara berkelanjutan, serta melakukan pemeliharaan dan perkembangan LAPAK-ON dikarenakan maraknya kejahatan siber yang meretas keperdataan para wajib pajak. Dan dalam strategi ekstensifikasi perlu dilakukan secara masif dalam pendataan kepada calon wajib pajak dan beriringan dengan pembinaan kepada calon wajib pajak guna patuh wajib pajak serta mengadakan program seperti diskon bagi calon wajib pajak. Kedua strategi tersebut harus dijalankan dengan selaras guna mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dimana pendapatan tersebut akan kembali kepada Masyarakat guna memajukan kesejahteraan Masyarakat Kota Bogor dan membangun daerah Kota Bogor.

Karena kemajuan teknologi memiliki dampak besar terhadap pengumpulan pajak, Badan Pengumpulan Pajak Daerah (Bapenda) Kota Bogor perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan pajak. Dan perlunya ada pelatihan kepada seluruh Tenaga Kerja Bapenda maupun tenaga kerja yang berhubungan dengan bidang pendapatan daerah untuk diberikan Pendidikan non-formal dalam penggunaan teknologi informasi mengingat tidak semuanya memahami teknologi dan hal tersebut merupakan tuntutan zaman modern. Hal tersebut perlu dilakukan guna mengoptimalkan kinerja Bapenda dalam rangka membangun daerah dan pemenuhan hak-hak Masyarakat secara umum melalui Pendapatan Asli Daerah yaitu dari hasil pajak khususnya PBB P-2.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

Dharma Setyawan Salam, 2018, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Jakarta: Djambatan

Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, Oxford: Clarendon Press, 1992

Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda*, Bogor, 2020

### Jurnal:

Imtiyaz Farras Mufidah dan Anisaul Hasanah, *Kupas Tuntas Peran Digitalisasi Perpajakan*, Jimek: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 06 Nomor 1 Tahun 2023

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 *jo.* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan;

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Secara Elektronik;

Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900/Kep.283-Bag.Ekon/2021 tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bogor

#### **Sumber Elektronik:**

<https://layanan-bapenda.kotabogor.go.id/e-sppt/app/peraturan>, diakses pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 15:04 WIB

[https://library.iblam.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=21182#:~:text=Di%20Inggris%20berlaku%20dalil%20%E2%80%9CNo,wajib%20pajak\(subjek%20pajak\)](https://library.iblam.ac.id/index.php?p=show_detail&id=21182#:~:text=Di%20Inggris%20berlaku%20dalil%20%E2%80%9CNo,wajib%20pajak(subjek%20pajak),), diakses pada tanggal 24 Juli 2024 Pukul 19:37 WIB

#### **Wawancara:**

Transkrip Wawancara dengan Nit Retina Nina Selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor pada Tanggal 21 Agustus 2023 Pukul 14:17 WIB

Transkrip Wawancara dengan NRN Selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor pada Tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 10:22 WIB